



**KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

(Ditinjau Dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd/05/2010)

SKRIPSI

Oleh

BASRI MUHAMMAD RIDWAN SANGADJI

NIM. 190710101280

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023



**KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**(Ditinjau Dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:
B-1113/F/Fd/05/2010)**

SKRIPSI

Oleh

BASRI MUHAMMAD RIDWAN SANGADJI

NIM. 190710101280

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

MOTO

“Penyakit korupsi itu penyakit batin. Jadi untuk itu, supaya negara kita dihuni oleh orang yang hatinya bersih jernih, perlu saling mengingatkan“

(Artidjo Alkostar)¹

¹ Tim Detik.com, Februari 2021. Meneladani Almarhum Artidjo: Hampir Tendang Kursi Pengusaha Karena Sogokan. Detik.com pada link <https://news.detik.com/berita/d-5475150/meneladani-almarhum-artidjo-hampir-tendang-kursi-pengusaha-karena-sogokan>, Diakses pada 10 September 2023 Pukul 12.31

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya banggakan dan cintai. Bapak saya sekaligus mentor hidup, Budi Sangadji. Mama saya, Fina Karepesina, yang telah membesarkan saya dengan kasih dan sayang yang tak terhingga, mendidik dan terus memotivasi saya agar menjadi seorang muslim yang bisa bermanfaat bagi umat dan negara;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan sebagai tempat berproses yang sungguh bermanfaat hingga masa yang akan datang kelak;
3. Bapak dan/ atau ibu guru SDN Lenteng Agung 02 Petang, SMPN 160 Jakarta, dan SMAN 104 Jakarta dan tidak lupa bapak dan/ atau Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan keilmuan dan pengetahuan hingga mencapai pada gelar sarjana ini.

PERSYARATAN GELAR

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**(Ditinjau Dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

BASRI MUHAMMAD RIDWAN SANGADJI

NIM. 190710101280

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul **“KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Ditinjau Dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010)”** telah disetujui pada:

Hari, Tanggal : 09 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 1989100520220310110

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Ditinjau Melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010)**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 14 November 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Halif, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Fiska Maulidian Nugraha, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

NIP. 1989100520220310110

Mengesahkan,

Dekan

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : November

Tahun : 2023

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Halif, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Fiska Maulidian Nugraha, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

NIP. 1989100520220310110

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Basri Muhammad Ridwan Sangadji

NIM : 190710101280

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Ditinjau Dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 November 2023

Yang Menyatakan

Basri Muhammad Ridwan Sangadji

NIM. 190710101280

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu dan telah memberikan rahmad serta hidayah-Nya, serta tidak lupa shalawat serta salam kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan pencerahan dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang saat ini. Atas hal tersebut penulis hingga saat ini dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Keadilan Restoratif Dalam Upaya Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia (Ditinjau Dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010)”**. Dalam proses penulisan skripsi ini telah melibatkan dan mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari pembuatan judul, penulisan proposal, sampai dengan proses akhir penulisan skripsi. Oleh karenanya dengan tulus dan ikhlas penulis sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang terlibat yakni:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D. selaku wakil Dekan 1, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 2, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku wakil Dekan 3;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia dan sudi meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dan ketulusan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis yang telah bersedia dan sudi meluangkan waktunya untuk membantu dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan serta penjelasan sistematika penulisan yang baik dan benar, hingga penulisan skripsi saya ini telah selesai;

5. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengaran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
6. Bapak (Alm) Dodik Prihatin S.H., M.Hum. Selaku Sekertaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengaran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
7. Bapak Halif, S.H., M.H. Selaku sekretaris penguji pengganti yang dengan baik bersedia menjadi penguji pengganti diakhir penyelesaian skripsi penulis.
8. Ibu Warah Atika SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis untuk selalu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi negara;
10. Kedua orang tua saya yang saya banggakan dan cintai. Bapak saya Budi Sangadji, serta Mama saya, Fina Karepesina, yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih dan sayang serta motivasi yang tak terhingga, serta selalu mendukung saya baik secara moril dan materiil;
11. Kakak dan adik-adik: Djuleha Thalasya Ramadhanti Sangadji, S.AB., Basyarah Nurfatihah Sangadji, Sanadjiguru Sangadji, Naysila Sangadji, dan Rasyidina Sangadji.
12. Rekan sepenuh hati dalam berdinamika, berpendapat, berekspresi di muka umum Adinda Rona Jinan Zahro.
13. Semua rekan-rekan berdinamika, kanda dan yunda di rumah hijau Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum yang telah mengajarkan bagaimana budaya organisasi, dan membantu penulis meningkatkan pengetahuan dan keilmuan hukum.

14. Teman-teman yang juga keluarga pengganti selama saya di kontrakan El Matadore Nielisme Ghifari Fardhana, Alan, Ajis, Damara, Niel, Farhan, Fawaz, Wisnu, Bale, Sondi, Oyo, Nabil Purnomo, Kidut.
15. Rekan, kolega, dan partner perjuangan saya di PTKP HMI Komisariat Hukum Jendral Surya Galih, Jendral Rona Jinan Zahro, Jendral Rachel Requilmy, Jendral Alif Suryo, Jendral Rooney Wijaya, dan Jendral Tri Aprilianto.
16. Keluarga besar UKM FK2H yang telah membawa dan mendukung saya menjadi pribadi yang lebih dalam hal pemahaman berorganisasi, kompetisi ilmiah, serta kepenulisan hukum.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dukungan maupun doa bapak/ibu dan rekan-kolega sekalian mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, dan mohon maklum karena hal tersebut merupakan kelalaian dari penulis. Semoga dalam penulisan skripsi ini senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sertas berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan penulis dimasa yang akan datang.

Jember, 7 November 2023

Basri Muhammad Ridwan Sangadji

NIM. 190710101280

RINGKASAN

Latar belakang penelitian ini adalah karena praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan selain karena dilakukan secara sistematis, namun juga menggunakan cara-cara yang canggih dan meluas, akibatnya keuangan negara semakin terdampak. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary*, dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara khusus dan luar biasa seperti adanya pembuktian terbalik, minimum khusus, pidana mati, membayar ganti kerugian negara tidak menghapus dipidanya pelaku, percobaan, pembantuan dan permufakatan dipidana dengan pidana yang sama. Adapun dua rumusan masalah yakni *pertama* Apa karakteristik penghentian penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Agung menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP? dan *kedua* Apakah penerapan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010 sudah sesuai dengan kebijakan pemberantasan secara luar biasa dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan mengukur kesesuaian antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Serta Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam SE Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/2010 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe yuridis-normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah penghentian penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP Jo. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 perihal pengesampingan perkara berdasarkan asas oportunitas tidak sesuai dengan amanat pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 31 Tahun 1999. Sebab berdasarkan amanat UU Tipikor, kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus dan secara luar biasa, yang mana karakteristik dari pemberantasan secara luar biasa tersebut dapat ditinjau didalam UU Tipikor. Kemudian persoalan lain adalah Kejaksaan melalui Jampidsus membuat Surat Edaran Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010. Poin penting dari surat tersebut yakni menegaskan bahwa untuk tindak pidana korupsi selain yang perbuatannya masuk kategori besar (*big fish*) dan perkara yang berkelanjutan (*still going on*) bisa dimungkinkan untuk **tidak ditindaklanjuti**.

SUMMARY

The background to this research is that corruption practices are currently increasingly interesting to pay attention to, not only because they are carried out systematically, but also using sophisticated and widespread methods, as a result, state finances are increasingly affected. Therefore, the criminal act of corruption is said to be an extraordinary crime, and its eradication needs to be carried out in special and extraordinary ways such as reverse evidence, special minimums, the death penalty, paying state compensation does not erase the perpetrator's sentence, attempts, assistance and conspiracy are punished with the same crime. The same. There are two problem formulations, namely first: What are the characteristics of the termination of prosecution for Corruption Crimes by the Attorney General's Office according to Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 in accordance with the provisions of Article 140 paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code? and secondly, is the implementation of a restorative justice approach based on the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes No. 1113/F/Fd.1/2010 is it in accordance with the extraordinary eradication policy in the law on eradicating criminal acts of corruption?

The aim of this research is to analyze the policy of terminating the prosecution of criminal acts of corruption carried out by the Prosecutor's Office and measure the conformity between Prosecutor's Regulation no. 15 of 2020 with Article 140 paragraph (2) letter a KUHAP. And to analyze the suitability of resolving cases using the Restorative Justice approach as in SE Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/2010 Law no. 31 of 1999 Jo. UU no. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption.

The research method in this study uses a juridical-normative type using two approaches, namely the conceptual approach and statutory regulations. This research uses primary and secondary legal materials. In addition, the analysis of legal materials in this research uses a deductive method.

The result of this research is the termination of prosecution for criminal acts of corruption based on Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code Jo. Attorney General's Circular Letter Number 15 of 2020 and Article 35 of Law No. 16 of 2004 regarding the exclusion of cases based on the principle of opportunity are not in accordance with the mandate to eradicate criminal acts of corruption based on Law Number 20 of 2001 Jo. Law Number 31 of 1999. Because based on the mandate of the Corruption Law, the policy of eradicating criminal acts of corruption must be carried out in a special and extraordinary manner, the characteristics of this extraordinary eradication can be reviewed in the Corruption Law. Then another problem is that the Prosecutor's Office, through Jampidsus, issued Circular Letter Number: B-1113/F/Fd/05/2010. The important point of the letter is that it emphasizes that for criminal acts of corruption other than those in the big category (big fish) and cases that are ongoing (still going on) it is possible that they will not be followed up.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
MOTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERSYARATAN GELAR.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoriti.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.6 Sistematika Penelitian.....	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tipikor.....	18
2.1.4 Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi	19

2.1.5	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Luar Biasa	21
2.2	Sistem Pidana dalam Undang-Undang Tipikor	22
2.2.1	Sistem Sanksi pada Undang-Undang Tipikor	22
2.2.2	Jenis-Jenis Sanksi dalam UU Tipikor	23
2.2.3	Sistem Pengancaman Jenis Pidana	25
2.2.4	Jenis Pengancaman Berat Ringan Pidana	26
2.3	Pendekatan Keadilan Restoratif	27
2.3.1	Pengertian Keadilan Restoratif	27
2.4	Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	30
2.4.1	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	30
2.4.2	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	35
2.4.3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	36
2.4.4	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	36
2.4.5	Harmonisasi Fungsi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	37
BAB 3 PEMBAHASAN		40
3.1	Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan Agung Republik Indonesia	40
3.1.1	Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 140 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 35 UU Kejaksaan Republik Indonesia	40
3.1.2	Tindak Pidana yang Dikecualikan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	44
3.1.3	Kesesuaian Karakteristik Penghentian Penuntutan Tindak Pidana yang Berdasarkan Pasal 140 KUHAP Jo. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	46
3.2	Kesesuaian Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010 dan Undang-Undang Tipikor	48
3.2.1	Karakteristik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Luar Biasa dalam UU Tipikor	48

3.2.2 Kesesuaian Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dengan Pemberantasan Secara Luar Biasa.....	55
BAB 4 PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam 1 (satu) dekade belakang merupakan isu utama yang kerap dimuat dalam pemberitaan warta media Indonesia. Hal tersebut terlihat ketika seringkali terdapat pemangku jabatan baik swasta maupun pemerintah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dibalik itu, perlu disepakati bahwa praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan karena dilakukan secara sistematis, serta cara-cara yang canggih dan meluas, yang mengakibatkan keuangan negara semakin terdampak. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa, serta bagaimana. Korupsi bukan lagi sebatas pada pemegang jabatan dan kepentingan khusus, namun telah menjadi suatu isu baik di sektor publik maupun komersial, serta menjadi isu besar dalam komunitas internasional.²

Sebagaimana data yang didapat dari laman *Transparency International* bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir posisi Indonesia selalu terpuruk dalam *bare-minimum* negara terkorup. Pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102/180 negara dunia paling korup dengan skor 37/100.³ Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia menempati posisi 96/180 dengan skor 38/100. Kemudian pada tahun 2022 Indonesia menduduki posisi 110/180 dengan skor 34/100. Angka tersebut semakin membuat khalayak masyarakat penuh dengan stereotip stigmatisasi terhadap pemberitaan korupsi yang menganggap semua pejabat pemerintah merupakan pelaku. Alih-alih mengharapkan proses hukum yang kembali kepada tujuan hukum, masyarakat saat ini lebih kepada pemberian sanksi ataupun hukuman setimpal kepada pelaku korupsi dengan merubah makna "*Culpa Poena par Esto*".

² Helena Hestaria, *et.al. Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 3, November 2022. h. 113.

³ Sedy Pratama Firdaus, *et.al. Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak*. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, Issue. 1. h. 69.

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur perbuatan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap, perampasan, penggelapan, gratifikasi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Terhadap perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman sebagaimana ketentuan UU Tipikor, seperti penjara seumur hidup dan/atau pidana mati sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal ayat (2). Kemudian terdapat juga sanksi administratif berupa denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, dan terakhir terdapat pidana tambahan (Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor). Namun perlu dipahami bersama bahwa hukum pidana karena dianggap keras harus dijadikan alternatif penyelesaian terakhir sebagaimana asas *ultimum remedium*. Meski demikian, masyarakat menganggap bahwa dalam menanggulangi korupsi, langkah represif perlu menjadipilihan utama dengan asumsi dapat memberikan menangkak praktik atau perilaku koruptif sebab sifatnya yang *extraordinary*.⁴

Penggunaan langkah represif terhadap perbuatan koruptif oleh beberapa pihak dianggap harus mulai diganti dengan alternatif pilihan lain yang mengikuti perkembangan dunia. *Vienna Convention 2003* mengenai anti korupsi dengan UU No. 7 Tahun 2006 (UU No.7 Tahun 2006) menjadi salah satu landasan hukum internasional yang memberikan tawaran alternatif pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Konsep mengenai keadilan restoratif sudah dikenal dalam beberapa kasus pidana ringan seperti tindak pidana anak. Berkaca pada sedikit prolog sebelumnya penulis berupaya merekonstruksi mengenai *legal standing* penggunaan keadilan restoratif di luar pengadilan dalam penyelesaian tindak pidana khusus seperti korupsi guna mencapai tujuan pemedanaan.

⁴ Fuzi Narindran. Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan *Restoratif Justice*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No 4. Desember 2020. h. 606.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 memberi pengertian mengenai penyelesaian perkara menggunakan pendekatan RJ yakni:

“...penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.....”⁵

Namun peraturan kejaksaan tersebut dapat dimaknai limitatif (terbatas) terhadap beberapa tindak pidana, karena dapat dimaknai dalam peraturan kejaksaan 15/2020 tersebut hanya ditujukan untuk tindak pidana ringan atau umum. Sedangkan tipikor sebagaimana amanat *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan UU Tipikor menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus atau luar biasa (konsideran poin a UU Tipikor). Adapula Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang selanjutnya disebut SE Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam poin 1 disebutkan bahwa:

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar) dan *still going on* (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (***Restorative Justice***)...”

Jika menelisik lebih dalam pada peraturan dan Surat Edaran Jampidsus tersebut maka rumusan pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu pilihan penyelesaian, namun dilakukan terhadap beberapa karakteristik tindak pidana korupsi yakni *big fish* dan *still going on*. Selanjutnya terdapat frasa yang seolah memberikan legalitas mengenai penghentian penuntutan, hal tersebut terlihat pada kalimat terakhir yakni :

⁵ Lihat Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.

“...terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu **dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti**.....“.

Persoalan mengenai penghentian penuntutan perlu dikaji lebih lanjut, sebab sebagaimana dipahami Kejaksaan Agung merupakan instrumen Negara yang diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan sebagaimana terabadikan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP huruf a.⁶ Selanjutnya yang menjadi keresahan, apakah penyelesaian perkara tipikor menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana SE Jampidsus telah sesuai sebagaimana seharusnya. Mengingat sifatnya yang luar biasa maka dipandang perlu untuk melakukan pemberantasan secara luar biasa sebagaimana konsideran poin a UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

"...tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan **secara luar biasa**."

Kalimat “*secara luar biasa*“ dalam konsideran tersebut, merupakan acuan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Pembebanan pembuktian kepada terdakwa yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan yang *inkracht*, penerapan mengenai minimum khusus, sistem pidana kumulatif (konjungsi dan/atau), terdapat pidana bagi percobaan, pembantuan atau permufakatan, ganti kerugian serta pengembalian kerugian tidak menghapus dipidananya pelaku (lihat pasal 4 UU Tipikor).

⁶ Secara gramatikal dapat dipahami bahwa bunyi Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP memuat tiga hal dasar yang menjadi alasan Jaksa Agung menghentikan penuntutan, *pertama* tidak terdapat cukup bukti, *kedua* peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, dan *ketiga* perkara ditutup demi hukum. Adapun bunyi Pasal 140 ayat (2) huruf a yakni : Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Untuk memastikan penyelesaian perkara pidana korupsi sesuai dengan harapan penyelesaian secara luar biasa maka diperlukan hubungan sinergitas dari lembaga-lembaga yang berwenang terhadap pemberantasan perkara tindak pidana korupsi seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.. Kemudian lembaga-lembaga tersebut perlu mendikotomikan antara kedudukan pendekatan keadilan restoratif, dengan penyelesaian secara luar biasa. Agar dalam penerapannya tidak menyalahi aturan dan norma mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi (tipikor).

Pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya penulis sebut KPK. Sebagai instansi yang identik dengan OTT terhadap korupsi ialah organ *superbody*, KPK menjadi salah satu instrumen penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberantas korupsi sebagaimana amanat reformasi. Hal tersebut kemudian menjadikan posisi KPK sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan baik secara represif menggunakan hukum Pidana, maupun menggunakan cara preventif menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Kedua adalah Kejaksaan Agung, lembaga yang dikenal dengan sebutan *Adhyaksa* ini merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum yang bertugas perihal penuntutan. Selain melakukan penuntutan, kejaksaan mempunyai suatu langkah penyelesaian dengan berlandaskan keadilan restoratif sebagaimana produk hukum yang menjadi dasar keadilan restoratif dalam guna penghentian penuntutan. Terdapat regulasi dari kejaksaan yang mengatur muatan *restoratif justice* Peraturan Kejaksaan 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010.

Ketiga ialah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri sebagai salah satu unsur yang berjalan bersamaan dengan lembaga yudikatif, kepolisian menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian tindak pidana. Polri sebagai alat negara mempunyai peran dalam memastikan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun

pengayoman secara preventif. Hal tersebut kemudian teraplikasikan dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terhadap upaya tersebut maka telah jelas pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Kepolisian berupaya menangani penyelesaian pidana berdasarkan keadilan restoratif

Keempat Pengadilan Tipikor, sebagaimana pemahaman umum bahwa tipikor merupakan muatan tindak pidana khusus yang diselesaikan didalam pengadilan tipikor, pengaturannya dapat dilihat dalam UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya penulis sebut UU Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor merupakan unsur pengadilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum dengan wilayah kedudukan hukum disetiap kabupaten/kota meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor bahwa.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengusung tema pemberantasan korupsi dengan judul **Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan oleh penulis dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang ditemukan yaitu, sebagai berikut:

1. Apa karakteristik jenis tindak pidana yang dilakukan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP?
2. Apakah penerapan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010 sudah sesuai dengan kebijakan pemberantasan secara luar biasa dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?

⁷ Pasal 2 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian karya tulis ilmiah berupa proposal tugas akhir ini dapat diperoleh sasaran atau tujuan yang selanjutnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dan mengukur kesesuaian antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dalam SE Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kebijakan pemberantasan korupsi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoriti

1. Kepada mahasiswa hukum dapat menambah sumber pengetahuan dalam bidang hukum, serta sebagai bahan untuk penelitian dikemudian hari.
2. Kepada akademisi tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi pada masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kepada para penegak hukum dalam hal ini Jaksa, Hakim, dan Advokat dapat menambah sedikit pengetahuan bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi agar tidak bertentangan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Kepada penegak hukum tulisan ini dapat dijadikan stimulus untuk mengukur kesesuaian peraturan yang mengatur penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi.

2. Kepada lembaga legislatif dapat ditinjau kembali peraturan-peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, agar dalam pembuatan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung unsur kebenaran karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian Hukum digunakan untuk pengembangan keilmuan hukum yang ada dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum yang baik maka pengembangan hukum tidak dapat berjalan selayaknya.⁸

Pada penelitian juga harus mengandung unsur pembaharuan namun juga harus dapat memberikan kebenaran karya ilmiah secara riil yang dapat memberikan tanggung jawab atas karya yang dibuat. Dalam penelitian hukum ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan hukum dalam menjawab isu-isu hukum yang ada dalam masyarakat saat ini.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat yuridis normatif yang berfokus pada penerapan kaidah serta norma hukum yang berlaku pada suatu negara.⁹ Metode penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang mengkaji dari berbagai peraturan perundangan yang bersifat formil. Guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti saat ini yaitu mengenai posisi Kejaksaan Agung dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, M. SH and S. H. A. Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022), h. 7.

⁹ S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji suatu isu hukum perlu adanya sebuah pendekatan salah satunya adalah pendekatan masalah. Terdapat beberapa macam variabel pendekatan yang telah dikaji oleh penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum ini. Hal tersebut guna mendapatkan sudut pandang yang baru guna mendapatkan argumentasi hukum yang komprehensif. Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini digubakan dengan mengkaji semua regulasi hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini memberikan hasil yang berguna untuk memberikan argumentasi yang kedepannya dapat memberikan jawaban atas isu hukum yang dikaji.¹⁰
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan keilmuan yang berasal dari doktrin yang ada dan perkembangan pada saat ini. Doktrin dan paham tersebut meruoakan landasan bagi penulis guna menjawag isu hukum yang ssedang dihadapi saat ini.¹¹

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian tugas akhir ini bahan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemecahan sebuah isu hukum dan sekaligus memberikan pandangan mengenai bagaimana yang seharusnya. Sehingga untuk mencari dan memecahkan persoalan mengenai suatu isu hukum maka diperlukan sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum. Bahan hukum sendiri terbagi kedalam dua bentuk, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yang selanjutnya akan penulis uraikan lebih lanjut:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 93.

¹¹ *Ibid*, h. 60.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif sehingga bahan hukum ini mempunyai otoritas penuh dan/ atau mengikat secara penuh bagi warga negara. maka setiap warga negara harus mematuhi aturan yang ada. Bahan hukum primer sendiri dapat diklasifikasikan berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah KUHP, KUHAP, Peraturan Perundang-undangan yang terkait, serta peraturan yang ada dibawahnya seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2001, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan apa yang ada pada bahan hukum primer yang mana bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹³

1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam Penelitian tugas akhir ini ialah berupa penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode Penelitian deduktif yang mengerucut mulai dari umum hingga khusus. Adapun cara penulis bermain dalam proses ini sebagai berikut:

1. Mengkaji fakta hukum dan mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Menghimpun bahan hukum yang dirasa memiliki relevansi dengan bahan non-hukum;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

¹² *Ibid.* h. 182

¹³ Marzuki, *Loc.Cit*, h. 164

4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat susunan bab yang berjumlah 4 (empat) bab terdiri dari beberapa uraian yang berbeda antara setiap bab. Terdapat korelasi uraian antar masing-masing bab. Maka perlu dibentuknya sebuah sistematika Penelitian guna dapat mengetahui dengan jelas apa yang telah diuraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam Penelitian skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya. Sistematika Penelitian skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama Bab 1, dalam bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan akan adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, dan manfaat Penelitian. Penelitian skripsi ini pada dasarnya didasari oleh tema dari skripsi ini yakni permasalahan **Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Agung (Ditinjau Melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd/05/2010)**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. *pertama*, Apa karakteristik penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP?; dan
2. *kedua*, Apakah Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010 Sudah Sesuai Dengan Kebijakan Pemberantasan Secara Luar Biasa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Kedua Bab 2, bab kedua berisi tentang kajian pustaka yang mana bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai dalam mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini antara lain: *pertama*, Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya memuat kajian pustaka mengenai definisi hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, serta tindak pidana korupsi; *kedua*, Keadilan Restoratif, didalamnya memuat definisi dan teori keadilan, serta keadilan restorative diluar pengadilan; dan *ketiga*, membahas mengenai lembaga negara yang berwenang dalam tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Lembaga Pengadilan.

Ketiga Bab 3, bab ketiga penulis menguraikan mengenai pembahasan atas rumusan masalah yang tercantum pada bab 1 (satu) pertama skripsi ini yaitu: *pertama*, Apa karakteristik pemidanaan yang dilakukan secara luar biasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *kedua*, Apakah penerapan *Restorative Justice* sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010 sudah sesuai dengan kebijakan pemberantasan secara luar biasa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keempat Bab 4, pada bab 4 ini penulis menguraikan perihal kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dan saran merupakan isi dari ringkasan Penelitian skripsi ini. Kesimpulan dan saran ini berupa ringkasan jawaban dari isu hukum yang dijawab oleh penulis dalam pelaksanaan Penelitian skripsi ini berdasarkan fakta dan data yang telah ditemukan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Korupsi

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah salah satu gambaran paling jitu untuk melihat peradaban suatu bangsa.¹⁴ Jika ditinjau dalam bentuk pembagiannya, hukum pidana dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu hukum pidana umum (*het algemene strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*het bijzonder strafrecht*).¹⁵ Prof. Moeljatno dalam bukunya mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara dengan mengadakan dasar dan aturan guna:¹⁶

1. Mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Mengatur kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Mengatur dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pembagian hukum pidana jika dilihat dalam bentuk perbuatannya dapat dibagi dua yakni pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang bersifat umum. Sedangkan pidana khusus dapat dimaknai sebagai hukum pidana yang memuat aturan hukum pidana yang bersifat khusus atau yang menyimpang dari hukum pidana umum, seperti korupsi, pidana fiskal, dan militer.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Moeljatno, *Azaz Azaz Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara), h. 1.

Tindak pidana merupakan istilah umum yang menimbulkan beberapa penafsiran seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain yang mempunyai arti sama. Selain kata *strafbaar feit* terdapat pula penggunaan istilah lain yaitu *delict* atau yang biasa disebut oleh lidah Indonesia sebagai delik. Karena tidak ada terjemahan resmi dari kata *strafbaar feit* maka para ahli hukum Indonesia memberikan pandangannya seputar hal tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno dalam pemikirannya mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan pidana yang mana tindakan tersebut oleh aturan perundang-undangan dilarang dan diikuti dengan adanya sanksi atau ancaman daripada larangan yang diatur kepada barang siapa yang melanggar.¹⁷
2. Hazewinkel Suringa, menurutnya tindak pidana diartikan sebagai perbuatan manusia yang pada saat tertentu ditolak dalam hubungan bermasyarakat karena perilaku yang dimaksud perlu ditiadakan oleh hukum pidana dengan sifatnya yang memaksa dan dibarengi dengan ancaman serta sanksi.¹⁸
3. Marshall, menurut pandangan beliau tindak pidana sama artinya sebagai perbuatan pidana atau omisi yang sudah dilarang oleh hukum guna melindungi masyarakat, dan proses pidanaan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah diatur.¹⁹

Tidak ketinggalan Hugo D. Groot menyatakan "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat, artinya kedua hal tersebut berhubungan satu sama lain (kausalitas). Sedikit banyak disebutkan dalam beberapa literatur hukum pidana bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan ancaman pidana terhadap seseorang yang telah bersinggungan dengan perbuatan pidana. Pidana itu sendiri sejatinya merupakan suatu penderitaan yang diberikan

¹⁷ *Ibid.* h. 59.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 182.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 98.

oleh negara kepada "barang siapa" yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana kemudian memperkenalkan beberapa teori-teori yang khusus mengenai tujuan pemidanaan, adapun teori tersebut diantaranya:

1. Teori Absolut (Retribusi) atau Pembalasan. Teori ini mengamini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap seseorang yang berbuat pidana.²⁰ Oleh para ahli hukum, teori absolut ini sering dijadikan landasan seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Bemmelen yang mengatakan bahwa (...*Pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan...*),²¹ sama halnya dengan Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy at Law* dikatakan sebagai *Kategorische Imperative* artinya barang siapa yang karena ia telah melakukan pidana maka harus dipidana oleh hakim.²² Penulis mencoba merekonstruksi pandangan teori ini, bahwa hukum pidana tercipta sebagai alat pembalasan kepada "barang siapa" yang melakukan kejahatan pidana.
2. Teori Relatif (*Utilitaris*) atau Teori Tujuan yang berpandangan bahwa hukum pidana dipakai guna mengurangi kejahatan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan si terpidana. Artinya berbanding terbalik dengan teori absolut yang bertujuan membalas dendam, justru teori relatif ini bertujuan sebagai pencegahan.
3. Teori Gabungan, Pallegriano Rossi adalah dalang dibalik teori ini, dengan menggabungkan maksud dari dua teori sebelumnya yakni absolut dan relatif, menjadi teori baru yang disebut teori gabungan. Teori ini berusaha menjelaskan dasar pembenaran tentang pemidanaan yang ditinjau dari beberapa sudut pandang, seperti :

²⁰ Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Malang: Penerbit IKIP, 1994), h. 5-6.

²¹ Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*" (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 129.

²² Masruchin Rubai, *Op. Cit.* h. 6.

- 1) Guna menentukan benar atau tidaknya azas pembalasan, lantas mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan.
- 2) Tindak pidana melahirkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan sebagai bentuk kewajiban ketika mempunyai tujuan yang dikehendaki.
- 3) Pembenaan pidana tidak lain adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan tertib hukum.

Tujuan yang hendak disampaikan oleh Rossi melalui teori gabungan ini diantaranya adalah pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap adanya niat melakukan tindak pidana, perbaikan diri terpidana, keadilan, serta terpenuhinya rasa aman didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa terkait tujuan pemidanaan dimaksudkan guna melakukan pembalasan, pencegahan tindak pidana, serta gabungan dari dua hal tersebut. Rumusan mengenai tujuan pemidanaan dapat dimaksudkan untuk menguji lembaga yang bertugas melakukan pemidanaan untuk menguji dalam hal daya guna. Uraian tujuan pemidanaan harus selalu diperhitungkan dalam setiap penjatuhan pidana. Sudarto dalam bukunya berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana* mencoba menguraikan perbedaan tujuan pemidanaan dalam bentuk umum seperti:²³

1. Pembalasan dan Retribusi
2. Memberi pengaruh terhadap tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau pengayoman.

Berkaca pada redaksi dapat di artikan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan melihat sifat kasuistisnya.

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 24.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan memiliki unsur kesalahan didalamnya sebagai hal ikhwal yang dilarang dan memiliki pengancaman pidana. Hal tersebut ditujukan guna menjamin terpeliharanya suasana tertib hukum dan kepentingan umum. Adapun jenis-jenis pidana yang bisa dibedakan menjadi beberapa dasar, sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang dalam bukunya bahwa:²⁴

1. Kejahatan serta Pelanggaran, hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih tepatnya pada buku II dan buku III;
2. Menurut perumusannya Pidana Materiil dan Pidana Formil;
3. Bentuk kesalahannya terbagi dua yaitu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja serta tindak pidana yang terjadinya secara tidak disengaja; dan
4. Ditinjau dari macam-macam perbuatannya terdapat tindak pidana aktif atau positif serta ada pula pidana pasif.

Selanjutnya terdapat pula beberapa unsur dalam tindak pidana, unsur-unsur tersebut merupakan patron yang bersifat fundamental. Adapun unsur-unsurnya antara lain:

1. Perbuatan atau Delik;
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatannya;
3. Keadaan tambahan yang sifatnya pemberat; dan
4. Unsur melawan hukum objektif dan subjektif.

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). h. 16

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Tipikor

Pada bagian ini penulis bawakan secara singkat pengertian mengenai tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi merupakan bagian atau irisan dari muatan tindak pidana khusus.²⁵ Konsideran UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620) disebutkan bahwa

"Tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam tataran lokal, melainkan sudah menjadi isu transnasional yang akibatnya mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian negara."

Secara etimologis, korupsi berasal dari serapan kata *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki banyak arti diantaranya kebejatan, kerusakan, keburukan, tidak adanya jujur dan masih banyak maknanya. Robbert Klitgaard dalam tulisannya *Membasmi Korupsi* mengatakan bahwa korupsi ialah ajakan dengan disertakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas dan wewenang.²⁶ Sehingga dapat dimaknai bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk dengan maksud memperkaya diri sendiri atau golongan.

Senada dengan tokoh sebelumnya, Sayyed Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi adalah bentuk penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kuasa dan jabatan.²⁷ Jeremy Pope memandang lebih luas lagi bahwa korupsi melibatkan perilaku para pemegang jabatan sektor publik, yakni politisi dan/atau

²⁵ Lilik Mulyadi, *Loc.cit.* vide: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: PT Alumni, 2015), h. 2, vide: Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi* (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 3

²⁶ Robbert Klitsgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi, 2 Cetakan., 2, 2001), h, 29.

²⁷ Sayed Hussein Alatas, Vide: Farid R. Faqih, *Mendulang Rente di Lingkar Istana*, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Ed, 14, Tahun III, 2002, h. 117.

aparatur sipil negara.²⁸ Meskipun banyak penafsiran terhadap korupsi, namun yang perlu dilihat kesamaan dari pemahaman korupsi, yakni perbuatan melawan hukum dengan melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan yang dimaksud untuk menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri maupun golongan.

Secara yuridis, pengaturan tindak pidana korupsi telah diatur didalam UU No. 20 Tahun 2001 Juncto UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya terdapat beberapa pengaturan didalamnya, seperti sanksi pidana, bentuk pengancaman, sampai kepada jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan perbuatan tindak pidana korupsi. Tersempatkan pula hal-hal yang masuk dalam karakteristik dari bentuk pemberantasan korupsi yang dilakukan secara luar biasa.

2.1.4 Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara yuridis perumusan mengenai materi muatan tipikor telah termaktub dalam UU No.20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." (lihat Pasal 2 ayat (2))

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa :

"...Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..."

²⁸ *Ibid.*

Kalimat "**secara melawan hukum**" pada Pasal 2 ayat (2) diatas dapat dimaksudkan terhadap tindakan dalam arti formil maupun materiil, yang mana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara tegas dalam UU, namun terdapat ketentuan berdasar asas keadilan serta norma yang hidup dalam masyarakat (*living law*), apabila tidak sesuai dengan hal tersebut maka perbuatannya dapat dipidana (Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor). Unsur "secara melawan hukum" dalam penjelasan pasal 2 kemudian diartikan sebagai melawan undang-undang, kemudian berkembang menjadi melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang tidak sejalan dengan kewajiban hukum, melanggar kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatuhan.²⁹

Selain unsur "secara melawan hukum", terdapat pula unsur-unsur lain yakni pertama, "Melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi". Jika penulis coba merekonstruksikannya terbagi menjadi tiga unsur yaitu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi. Kedua, "merugikan keuangan atau perekonomian negara".

Beberapa kutipan pasal tersebut memberikan definisi korupsi secara gamblang, serta korupsi sendiri menurut perbuatannya diklasifikasikan menjadi tiga puluh bentuk yang terperinci diterangkan mengenai perbuatan yang dapat dipidana karena korupsi. Adapun jenis tindak pidana korupsi yang akan sebutkan berdasarkan perbuatannya, yaitu:³⁰

No	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001
1.	Muatan kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3

²⁹ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti, 2002), h. 8.

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006), h. 19

2.	<p>Muatan suap menyuap:</p> <p>Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) hurup b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13</p>
3.	<p>Muatan penggelapan dalam jabatan:</p> <p>Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c</p>
4.	<p>Muatan pemerasan:</p> <p>Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f</p>
5.	<p>Muatan perbuatan curang:</p> <p>Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h</p>
6.	<p>Muatan benturan kepentingan dalam pengadaan:</p> <p>Pasal 12 huruf i</p>
7.	<p>Muatan gratifikasi:</p> <p>Pasal 12 B jo. Pasal 12 C</p>

2.1.5 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Luar Biasa

Berulang kali penulis sisipkan pemahaman bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang dalam praktiknya akan membawa dampak yang merugikan. Oleh karenanya dianggap perlu untuk

melakukan pemberantasan korupsi secara luar biasa sebagaimana terabadikan pada konsideran poin a UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa:

"bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan **secara luar biasa**."

Frasa "**secara luar biasa**" dalam undang-undang tersebut, merupakan pedoman terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dengan begitu, pemberantasan korupsi harus dilakukan menggunakan cara luar biasa dengan karakteristik yang berbeda, seperti *pertama* pembebanan pembuktian kepada terdakwa yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik.

kedua hak negara untuk mengajukan gugatan perdata apabila terdapat harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru terungkap setelah putusan pengadilan bersifat *inkracht*, *tiga* penerapan mengenai minimum khusus, *empat* sistem pemidanaan kumulatif, *lima* pidana bagi percobaan, pembantuan atau permufakatan, *enam* ganti kerugian serta pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, dan yang terakhir perluasan alat bukti yakni alat bukti elektronik yang didalamnya termuat surat elektronik (*e-mail*), telegram, faksimili, alat optik, dan dokumen elektronik atau rekam data secara elektronik.

2.2 Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Tipikor

2.2.1 Sistem Sanksi pada Undang-Undang Tipikor

Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* memberikan pengertian mengenai sistem pemidanaan yang akan penulis uraikan sebagai berikut:³¹ Keseluruhan regulasi hukum guna melakukan pemidanaan; Keseluruhan sistem yang ditujukan guna pemberian sanksi atau pemidanaan;

³¹ Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h. 136

Keseluruhan sistem guna fungsionalisasi pidana; dan Keseluruhan sistem regulasi yang mengatur mengenai hukum pidana ditegakkan secara nyata sampai penjatuhan sanksi menurut hukum pidana.

Sanksi dalam hukum pidana dipandang sebagai sarana guna menghadapi tindak pidana yang didalamnya terdapat ancaman-ancaman berbahaya dari suatu pidana. Begitupun terhadap pidana korupsi, karena sifatnya yang luar biasa dengan menimbulkan banyak kerugian, maka pemberantasannya dilakukan dengan cara luar biasa, seperti pembebanan pembuktian terbalik yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, upaya minimum khusus, percobaan, penambahan alat bukti elektronik, dan sanksi pidana yang tegas. Penjatuhan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana bukan semata-mata dilakukan untuk pembalasan, namun lebih dari itu penjatuhan sanksi berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap seyogyanya bertujuan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Jika menelisik perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, maka dapat ditemukan ketentuannya dalam Pasal 2 sampai Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

2.2.2 Jenis-Jenis Sanksi dalam UU Tipikor

Pemberantasan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Korupsi merupakan pemberantasan secara luar biasa (*extraordinary*). Sedangkan mengenai pengancaman sanksi pidana sedikit banyak sama dengan beberapa perbuatan tindak pidana lain baik pidana umum maupun khusus. Penerapan sanksi pidana dapat ditemukan pada Pasal 10 KUHP yang mana terdapat dua pembagian mendasar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun jenis pidana yang bisa ditemukan pada Undang-Undang Tipikor antara lain pidana mati, pidana penjara, denda, serta ganti rugi (pidana pokok), dan pidana tambahan yang nantinya akan penulis ulas lebih lanjut.

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan ancaman paling keras dalam hukum pidana yang bisa dikenakan kepada seseorang yang dirasa dengan secara sengaja pada keadaan tertentu melakukan perbuatan pidana. Mengenai pidana mati, sejatinya telah tertuang pada Pasal 10 KUHP BAB II tentang Pidana. Sedangkan pada tindak pidana korupsi, dapat ditemukan ketentuan sanksi pidana mati pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. "

Maksud dari Frasa **keadaan tertentu** pada pasal tersebut dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor yakni apabila perbuatannya dilakukan pada waktu terjadi keadaan bencana nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau ketika negara dalam keadaan krisis moneter atau ekonomi.

2. Pidana Penjara

Pengancaman pidana penjara untuk tindak pidana korupsi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B ayat (2), Pasal 13. Adapun yang paling lama ialah penjara seumur hidup dan/atau penjara 20 tahun, sedangkan yang paling singkat adalah 1 tahun penjara.

3. Denda

Pengancaman pidana denda juga dapat dilihat pada pasal-pasal yang disebutkan dalam ancaman pidana penjara. Besaran pemberian denda pada UU Pemberantasan Tipikor dilihat mengikuti jenis perbuatannya, adapun denda yang paling besar yaitu senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dan besaran paling kecil yaitu Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Pidana Tambahan

Ketentuan mengenai pidana tambahan dapat ditemukan dalam KUHP, lebih tepatnya pada Pasal 10. Dalam tindak pidana korupsi, kiranya hampir sama dengan ketentuan pidana tambahan sebagaimana dalam KUHP yaitu:³²

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2.2.3 Sistem Pengancaman Jenis Pidana

Pengancaman pidana dalam UU Pemberantasan Tipikor terlihat dari pasal-pasal yang sebelumnya penulis uraikan diatas. Pada bunyi tiap pasalnya dapat dikatakan dengan jelas bahwa pasal-pasal yang mengatur ancaman pidana dalam UU Tipikor tersebut berupa pengancaman kumulatif serta kombinasi alternatif-kumulatif. Terdapat perbedaan yang cukup jelas untuk menentukan model pengancaman seperti apa yang digunakan, biasanya dapat dibedakan menggunakan kata hubung. Pengancaman kumulatif dapat dikenali jika terdapat kata hubung *dan* pada suatu pasal, sedangkan pengancaman alternatif terdapat kata hubung *atau*, dan bahkan terdapat kombinasi alternatif kumulatif yang menggunakan *dan/atau* sebagai kata hubung.

³² Lihat Perumusannya pada UU Pemberantasan Tipikor.

2.2.4 Jenis Pengancaman Berat Ringan Pidana

Meskipun dikatakan hukuman pidana merupakan hukum paling keras, namun dalam praktiknya juga terdapat model pemberian berat ringannya suatu pidana. Muatan mengenai pengancaman berat ringan suatu pidana dapat ditemukan didalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim berasal dari faktor-faktor lain terlepas dari alasan yuridis dan non-yuridis, salah satu faktor yang dimaksud adalah beratnya pengancaman pidana yang akan dijatuhkan. Sehingga dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan pelaku, sikap dari pelaku, apakah perbuatan tersebut direncanakan atau tidak terencana, cara melakukan perbuatan pidana, sikap pelaku setelah melakukan pidana, diperhatikan pula riwayat hidup baik dari keadaan sosial maupun keadaan ekonomi, pengaruh pidana yang dilakukan terhadap masa depan pelaku, pemaafan dari korban terhadap perbuatan pelaku dan lain sebagainya. Terhadap berat ringannya pidana, terdapat suatu model dalam penjatuhan pidana yaitu ketentuan minimum khusus dan ketentuan maksimum khusus. *Pertama* ketentuan minimum khusus atau pidana minimum dapat ditemukan didalam KUHP pasal 12 ayat (2) bahwa untuk pidana penjara selama satu hari, kemudian pada pasal 18 ayat (1) bahwa pidana kurungan adalah satu hari. Adapun mengenai standar perbuatan yang dikenakan ancaman minimum khusus bervariasi dan tergantung pada jenis tindak pidananya.

Kedua selain penerapan ketentuan minimum khusus, juga dikenal penerapan maksimum khusus, yang mana hal tersebut bersumber dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam perkara tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa dalam

Undang-Undang Tipikor mengatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pengaturan mengenai maksimum pidana dalam UU Tipikor tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai korupsi yang relatif kecil.

2.3 Pendekatan Keadilan Restoratif

2.3.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan sebuah terminologi yang sejak tahun 1960 telah dikenalkan di Indonesia. Keadilan restoratif terdiri dari 2 suku kata yakni keadilan dan restoratif. Sarjana hukum seringkali berbeda pandangan mengenai keadilan, ada yang berpandangan adil itu setara, adapula yang menurutnya adil itu relatif. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan ilmu hukum, khususnya pada irisan teori hukum alam atau teori hukum murni. Sejak periode kehidupan Socrates keadilan seringkali dipandang sebagai puncak dari hukum karena teorinya mengutamakan pencarian keadilan "*the search for justice*".³³ Berbeda dengan Socrates, Hans Kelsen dalam teorinya *the pure theory of law* mendikotomikan hukum dan adil, menurutnya adil itu jika telah terpenuhi kebahagiaan dalam masyarakat, sedangkan hukum merupakan proses (sarana) untuk memperoleh kebahagiaan yang dimaksud. Mengenai teori keadilan, dalam perkembangannya terdapat beberapa teori yakni:

1. Teori Keadilan Plato, mungkin pembaca sekalian tidak asing dengan tokoh bernama Plato, murid dari Socrates ini mengemukakan bahwa adil atau keadilan adalah suatu kemampuan diluar kemampuan manusia biasa, artinya hal tersebut tidak tersentuh dan bersifat

³³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 24.

relatif. Menurutnya manusia mempunyai elemen yang sifatnya prinsipal yang perlu dan harus dipertahankan, yakni:

- 1) *Pertama*, pemilahan kelas. sejalan dengan fenomena sosial masyarakat bahwa terdapat pemilahan-pemilahan yang bersifat tegas.; dan
- 2) *Kedua*, Identifikasi takdir yang berkaitan dengan pemilahan kelas-kelas diatas.

Dalam hal ini Plato ingin menunjukkan kepada kita bahwa berbicara keadilan berarti berbicara hal yang metafisis, karena terjadi didalam alam bawah sadar manusia. Alih-alih realitas keadilan bisa dirasakan, tetapi diarahkan ke hal lain diluar pengalaman manusia.³⁴

2. Teori Keadilan Aristoteles, L. J Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum membahas pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dalam *Rhetorica* yang kemudian diterjemahkan oleh bangsa Romawi dengan sebutan *ius suum cuique tribuere*.³⁵. Aristoteles kemudian membagi keadilan menjadi distributif dan kumulatif, sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (kesebandingan).³⁶ Artinya orang yang bekerja sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang tidak bersungguh-sungguh
- 2) *Kedua*, keadilan kumulatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengindahkan jasa-jasa perseorangan.³⁷

3. Teori Keadilan John Rawls, menurut beliau keadilan berarti melihat kepentingan utama, kepentingan yang dimaksud John Rawls;

³⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persana, Cet.2, 1993), h. 17.

³⁵ L. J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)* (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-16, 1980), h. 23.

³⁶ *Ibid*, h. 24.

³⁷ *Ibid*.

pertama, jaminan stabilitas hidup manusia; *kedua*, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. struktur dasar seperti hak-hak dasar, kebebasan (*freedom*), kekuasaan (*power*), kesempatan (*Chance*), pendapatan, serta kesejahteraan.³⁸

Eriyantouw Wahid dalam bukunya mengatakan bahwa konsep keadilan restoratif merupakan hal umum yang digunakan oleh sarjana hukum pidana dan/atau kriminologi di beberapa negara maju seperti Amerika dan Eropa daratan.³⁹ Terdapat pula beberapa ahli dan sarjana hukum yang menjelaskan istilah keadilan restoratif, yakni Miriam Liebman dalam bukunya *Restorative Justice: How it works* memberikan definisi bahwa

"keadilan restoratif merupakan istilah umum yang digunakan dalam pendekatan pidana yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum pelaku tindak pidana."⁴⁰

Tidak ketinggalan Bagir Manan, menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan kegiatan penataan kembali sistem pidana yang dirasa adil bagi pelaku, korban, serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴¹ Sejalan dengan ahli sebelumnya, Eva A. Zulfa mengemukakan bahwa *restorative justice* ialah sebuah model konstruksi pemikiran yang menyikapi perkembangan sistem peradilan pidana dan berfokus pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban.⁴² Terakhir seorang ahli bernama Van Ness (Kanada), Keadilan restoratif adalah sebuah *theory of justice* yang mengutamakan pada tujuan pemulihan akibat kerugian yang

³⁸ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), h. 278.

³⁹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti), h. 1.

⁴⁰ Miriam Liebman, *Restorative Justice: How it works* (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), h. 27.

⁴¹ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247 (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006), h. 3

⁴² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 65.

timbul dari perilaku kriminal, yang mana pemulihannya selesai pada proses yang kooperatif.⁴³ Secara yuridis, perumusan mengenai keadilan restoratif dapat ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Disebutkan pada Pasal 1 angka 6 bahwa

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan pedoman alternatif guna penyelesaian pidana dengan cara adil dan damai (tanpa pembalasan) menggunakan penyelesaian diversifikasi.⁴⁴

2.4 Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.4.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemberantasan korupsi merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, sebab permasalahan yang juga menjadi isu transnasional tersebut selalu menimbulkan teka-teki untuk dipecahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang selanjutnya penulis padatkan sebagai KPK merupakan lembaga yang kerap menggugah sesuatu hal yang menakjubkan untuk masyarakat karena keberhasilannya menelanjangi pejabat korup dalam drama operasi tangkap tangan (OTT). KPK merupakan lembaga *state auxiliary organ* yang mempunyai peran sebagai lembaga *superbody* dalam urusan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

⁴³ Johnstone & Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice* (Bangkok: Workshop PBB, 2005), h. 2-3

⁴⁴ Lihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK memberikan definisi yakni Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut

”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Kemudian mengutip kembali pada Pasal 3 bahwa ”Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Dalam menjalankan tugasnya KPK memiliki asas-asas sebagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum, menurut Gustav Radbruch dapat dimaknai dengan kondisi dimana hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati.⁴⁵
2. Asas Keterbukaan, merupakan landasan untuk terbuka terhadap publik guna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang factual, benar, terpercaya, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
3. Asas Akuntabilitas, secara etis asas ini merupakan konsep yang berkaitan dengan administrasi negara. Asas akuntabilitas dapat dimaknai sebagai permintaan pertanggungjawaban dengan cara profesional dan akuntabel.
4. Asas Kepentingan Umum, maksud dari asas ini adalah untuk selalu mendahulukan kepentingan umum dengan mendahulukan pada

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982), h. 162.

aspek kesejahteraan serta kebermanfaatam dengan cara yang aspiratif dan tidak diskriminatif.⁴⁶

5. Asas Proporsionalitas, dapat dimaknai sebagai asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Penghormatan Terhadap HAM, artinya dalam proses menjalankan tugasnya, KPK perlu memandang hak-hak yang melekat secara universal.

Dengan landasan yang kuat sebagaimana asas-asas diatas, maka dapat menempatkan KPK dalam posisi selayaknya dengan tetap mengedepankan profesionalitas ketika bertugas. Adapun tugas KPK sebagaimana terdapat pada Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 yakni sebagai berikut:

1. *Pertama* huruf a, melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. *Kedua* huruf b, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan negara;
3. *Ketiga* huruf c, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara;
4. *Keempat* huruf d, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. *Kelima* huruf e, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. *Keenam* huruf f, melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

⁴⁶ Nafiatul Munawaroh, *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya*, Hukum online, Juli 2022: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-1t62d8f9bedcda1/>, diakses pada 15 Maret 2023 pukul 20.31.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPK mempunyai kewenangan yang berhubungan guna pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya akan penulis uraikan kewenangan KPK menurut tugasnya, sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) UU KPK menyebutkan dalam hal pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, KPK berwenang
 - a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN);
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak pidana korupsi.
2. Pasal 8 UU KPK menyebutkan dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana Pasal 6 huruf b KPK mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 9 UU KPK menyebut dalam pelaksanaan tugas monitor sebagaimana Pasal 6 huruf c KPK berwenang:
 - a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan;
 - b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian;
 - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika saran yang diberikan KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
4. Pasal 10 UU KPK menyebut dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pasal 11 ayat (1) UU KPK menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum (APH), penyelenggara negara (PN), dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh APH atau PN; dan
 - b. Wewenang tersebut juga dilakukan jika terdapat kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan/atau

kejaksaan dengan alasan adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak diproses lebih lanjut dan tertunda berlarut-larut dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2.4.2 Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai lembaga perwakilan negara yang mempunyai tugas penuntutan seringkali mengalami perubahan dalam sistem tata negara, perubahan tersebut terlihat baik secara kelembagaan maupun legalitasnya di peraturan perundang-undangan. Sebagai unsur yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan barang lama yang sejak masa hegemoni kerajaan Majapahit telah ada dengan nama *Dhyaksa* atau *Adhyaksa*. Hal tersebut diperlihatkan dalam hikayat Gajah Mada, beliau bukan hanya seorang prajurit tetapi bertugas pula sebagai *Adhyaksa* dengan peran sebagai pelaksana pengaturan raja dan melakukan laporan terhadap perkara-perkara sulit ke pengadilan.⁴⁷

Dahulu posisi kejaksaan telah tertuang di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) yang menempatkan kedudukan Kejaksaan setingkat dengan Mahkamah Agung.⁴⁸ Sejak awal kedudukan kejaksaan terus mengalami perkembangan dalam sistem negara, yang pada mulanya kedudukannya berada di dalam Departemen Kehakiman sebagaimana hasil rapat PPKI 1945, kemudian terjadi perubahan kembali ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian terjadi perubahan kembali dengan diterbitkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Sebagai badan yang berwenang dalam urusan penegakan hukum dan kepastian keadilan, badan tersebut dalam menjalankan tugas dan perannya dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya.

⁴⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 56.

⁴⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 4.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam hal penuntutan, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri menjadi satu kesatuan utuh untuk menjalankan tugasnya dalam hal penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan HAM, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2.4.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jika mendengar kata polisi tentu sudah bisa ditebak bagaimana perawakannya, sebab sejak kecil kita seringkali dicekoki dengan mengambil contoh sebagai polisi. Istilah polisi atau *police* merupakan istilah umum yang sudah dikenal oleh komunitas transnasional meski penyebutannya berbeda. Sebagai contoh di Amerika serikat digunakan istilah *Sherrif*, di Inggris dikenal sebagai *police*, sedangkan di Jerman dikenal dengan sebutan *polizei*. Istilah polisi yang digunakan oleh Indonesia merupakan proses pengembangan sesuai lidah pribumi yang bersumber dari bahasa Belanda *politie*.

Termaktub dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mendefinisikan polisi atau kepolisian sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Organ ini mempunyai fungsi yaitu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut sejalan seperti yang tertuang pada konsideran poin b UU No. 2 Tahun 2002 yakni pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

2.4.4 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana pemahaman umum bahwa tindak pidana korupsi merupakan muatan tindak pidana khusus yang diselesaikan didalam pengadilan tindak pidana

korupsi. Pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya penulis sebut UU Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor merupakan unsur pengadilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum dengan wilayah kedudukan hukum disetiap kabupaten/kota meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. (Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor). Pengadilan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai tindak pidana korupsi, mengenai tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana yang ditentukan secara tegas ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

2.4.5 Harmonisasi Fungsi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa dalam waktu minimal 2 (dua) tahun akan dibentuk lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selanjutnya bertugas dan berwenang untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan hal teknis mengenai kedudukan organisasi, keanggotaan dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 19 Tahun 2019). Oleh karena itu keberadaan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi memiliki urgensi yang sangat tinggi.

Dengan melihat ketentuan yang diatur pada UU No. 19 Tahun 2019, KPK dapat membentuk hubungan kerja yang kuat dengan instansi penegakan hukum lain dengan tujuan pemberantasan korupsi, tidak melakukan monopoli kasus dan berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagai motor penggerak bagi lembaga penegakan hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan melakukan supervisi dan monitoring terhadap lembaga

terkait pemberantasan tindak pidana korupsi serta pada ketentuan tertentu KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*Superbody*) yang sedang dilaksanakan Kejaksaan dan/atau Kepolisian (*vide* Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019).

Kejaksaan juga merupakan unsur penegakan hukum paling vital dalam tugas dan wewenangnya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti mampu memberikan titik terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan wewenang yang dimiliki oleh penyidik, yaitu:

- a. Menerima aduan atau laporan dari seseorang tentang suatu tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian pertama (TKP);
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Senada dengan UU kejaksaan, pada Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya berubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi "penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberantasan korupsi perlu dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Melihat hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP maka dikatakan bahwa penyidik adalah

- 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dengan melihat kenyataan tersebut, bahwa perundang-undangan dalam hal ini UU 20 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Merujuk pada hal diatas, penanganan perkara tindak pidana korupsi juga dibebankan kepada Kepolisian, hal tersebut diperkuat dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menjelaskan bahwa Polri sebagai penegak hukum berwenang melakukan tindakan penyidikan untuk semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Untuk memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara serius, maka diperlukan sinergisasi antara lembaga-lembaga yang hadir dalam urusan pemberantasan korupsi.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan Agung Republik Indonesia

3.1.1 Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 140 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 35 UU Kejaksaan Republik Indonesia

Secara jelas UU Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agunglah yang memiliki hak untuk menunda penanganan perkara berdasarkan kepentingan publik. Jaksa Agung dapat memutuskan bahwa lebih merugikan untuk mengejar suatu perkara, baik bagi masyarakat maupun negara, dan oleh karena itu perkara tersebut dihentikan penuntutannya.⁴⁹ Berbicara mengenai penuntutan, maka tidak dapat dilepaskan dari KUHAP yang menjadi salah satu alasan hukum yang dapat digunakan. Terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi :

*"Dalam hal penuntut umum **memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum**, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."*

Frasa pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dapat digaris bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Meskipun demikian, tidak semua jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan karena tidak semua jaksa adalah penuntut umum, namun setiap penuntut umum tentu saja adalah seorang jaksa. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tindakan penuntutan. Merujuk pada klausa tersebut maka dapat dipahami dan makna bahwa benar kejaksaan mempunyai hak perihal penghentian penuntutan, namun perlu mendasarinya kepada tiga hal pakem.

⁴⁹ Daniel Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 2, Februari 2016. h. 124.

Pertama perkara tidak terdapat cukup bukti, *kedua* peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan *ketiga* perkara ditutup demi hukum. Selain pasal 140 ayat (2) KUHAP, juga terdapat didalam Pasal 14 KUHAP mengenai wewenang penuntut umum, tepatnya pada huruf h disebutkan bahwa wewenang penuntut umum adalah untuk menutup perkara demi hukum. Poin penting dari pasal 14 tersebut yakni menegaskan bahwa Jaksa penuntut umum selain bertugas melakukan penuntutan, tetapi juga bisa menutup perkara demi hukum dengan memuat pada berita acara. Dalam kacamata hukum, penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (2) tersebut dianggap sebagai formula keadilan restoratif. Cukup dengan memenuhi ketiga hal tersebut maka penuntutan bisa dihentikan oleh jaksa penuntut. Selanjutnya akan penulis coba uraikan menggunakan pisau analisis perihal alasan-alasan yang dapat menggerakkan jaksa untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara. Guna memperjelas maksud daripada penghentian penuntutan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami terlebih dahulu maksud dari penuntutan. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dijelaskan :

"penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Berdasarkan maksud dan renungan dari pengertian penuntutan tersebut sudah jelas, yakni ketika suatu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga yang menjadi irisan moral dari dari telah terjadinya penuntutan atau belum penuntutan adalah suatu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Alasan penghentian (tidak cukup bukti dan bukan peristiwa pidana) secara harfiah masih bisa diterima oleh pikiran, karena memang bertentangan dengan prosedur hukum jika diteruskan. Sedangkan alasan ditutup demi hukum masih sedikit rumit untuk dipahami, sebab dalam KUHAP tidak dijelaskan secara konkrit mengenai perkara dihentikan demi hukum.

Alasan perkara ditutup demi hukum mempunyai sifat limitatif, apakah perkara yang terdakwa meninggal ditutup demi hukum, atau perkara yang daluarsa ditutup demi hukum, atau perkara yang memenuhi unsur *asas nebis in idem*.⁵⁰ Tentu perlu hal yang lebih menguatkan untuk perkara ditutup demi hukum oleh jaksa penuntut sebelum melakukan penuntutan. Penghentian penuntutan dengan alasan perkara ditutup demi hukum dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila terdapat dasar-dasar menghentikan penuntutan atau *vervolgingsuitsluitingsgronden*. Secara umum jika terdapat alasan-alasan seperti itu maka jaksa penuntut umum mempunyai prosentase yang besar untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara. Kiranya alasan yang penulis uraikan sebagai pisau analisis diatas dapat dijadikan perhatian guna menjamin adanya asas kepastian hukum. Adapun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan sebagaimana tertuang didalam KUHP yang akan penulis uraikan lebih lanjut, sebagai berikut :

- a. *Pertama*, terdapat didalam Bab 1 Pasal 2 sampai Pasal 5, kemudian pada Pasal 7 sampai Pasal 9 yang memuat ruang lingkup keberlakuan undang-undang pidana di Indonesia;
- b. *Kedua*, terdapat didalam Pasal 61 dan Pasal 62 Bab V yang memuat bahwa penerbit dan pencetak dalam hal ini tidak dapat dituntut apabila dalam proses pencetakan dan penerbitan telah terdapat atau tercantum nama orang dan alamat orang yang memerintahkan untuk mencetak barang cetakan tersebut;
- c. *Ketiga*, bahwa tidak akan dilakukan penuntutan apabila tidak terdapat aduan, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 72 KUHP.
- d. *Keempat*, terdapat beberapa pasal yang harus dikerucutkan secara terpisah yakni:
 - i. Pasal 82 KUHP menjelaskan bahwa batalnya suatu hak untuk melakukan penuntutan adalah karena adanya penyelesaian tidak melalui proses peradilan (*restorative justice*), yakni dengan cara

⁵⁰ *Nebis in Idem* merupakan asas yang mengatur bahwa suatu perkara yang sama dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bisa diperkarakan dua kali, sehingga harus ditutup demi hukum.

- membayar jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pidana yang dilakukan;
- ii. Pasal 76 KUHP yang menegaskan mengenai adanya asas *Ne bis in Idem* didalam hukum acara pidana, Asas tersebut bermakna bahwa suatu perkara dengan subjek dan perkara yang sama dan sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak bisa diperkarakan untuk kedua kali;
 - iii. Pasal 77 KUHP menegaskan kembali bahwa jika terdakwa meninggal dunia maka hapuslah hak untuk menuntut;
 - iv. Pasal 78 KUHP menegaskan bahwa jika perkara telah gugur karena terlampau waktu (daluarsa) maka tidak ada hak untuk melakukan penuntutan.

Selain pengaturan pasal 140 ayat (2) KUHP di atas, ternyata jika ditelusuri lebih lanjut dan teliti, maka dapat ditemukan kewenangan pengesampingan perkara oleh Kejaksaan Agung yang harus sesuai dengan kepentingan umum. Redaksi mengenai kewenangan tersebut tertuang secara konkrit pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Merujuk pada penjelasan umum UU Kejaksaan, dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan *kepentingan umum* dalam nomenklatur tersebut adalah suatu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat banyak. Agaknya hal tersebut ditujukan guna mengesampingkan perkara sebagaimana tertuang dalam ketentuan ini sebagai wujud dari pelaksanaan *asas oportunitas*. Pelaksanaan asas oportunitas dalam pengesampingan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan hal hal yang bersifat saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang terkait dengan suatu perkara.

3.1.2 Tindak Pidana yang Dikecualikan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Secara substansial antara Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP sama, namun secara spesifik muatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akan dibahas lebih *specialis* dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Namun, pada sub pembahasan kali ini akan langsung masuk kedalam nomenklatur penutupan perkara demi hukum, yang pada Peraturan Kejaksaan 15/2020. Kembali seperti yang telah disampaikan, bahwa alasan penghentian penuntutan karena ditutup demi hukum sebagaimana disebutkan dalam KUHAP tidak dijelaskan secara konkrit Namun hal tersebut kemudian terjawab pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Termuat dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sehingga perkara ditutup semi hukum, perkara mengalami kadaluwarsa, telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang dengan perkara yang sama yang dalam hal ini terdapat asas *ne bis in idem*, aduan terhadap tindak pidana dicabut, dan telah terdapat penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam penghentian penuntutan demi kepentingan hukum perlu memperhatikan asas-asas seperti keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Secara umum jika terdapat alasan-alasan seperti itu maka jaksa penuntut umum mempunyai prosentase yang besar untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara. Selain itu, juga disebutkan bahwa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu *pertama* kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, *kedua* penghindaran adanya stigma negatif, *ketiga* memastikan tidak ada pembalasan, *empat* memperhatikan respon dan pandangan serta keharmonisan dari masyarakat, *lima* memperhatikan kepatutan, kesucilaan dan ketertiban umum.

Perihal perkara yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya dapat dilihat pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan 15/2020.⁵¹ Kemudian dalam peraturan kejaksaan 15/2020 juga mengatur pengecualian penghentian penuntutan demi hukum untuk perkara-perkara tindak pidana :⁵²

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Meninjau dari beberapa ketentuan dasar hukum tersebut, penulis menyoroti ketentuan pasal 82 KUHP yang mana menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dapat menutup suatu tuntutan. Penulis mencoba merefleksikan pasal tersebut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010 yang pada intinya memuat mengenai penghentian penuntutan melalui pembayaran kerugian keuangan Negara (*restorative justice*). Dalam SE Jampidsus tersebut dikatakan bahwa :

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar) dan still going on (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya

⁵¹ Adapun terhadap perkara tindak pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yakni:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

⁵² Lihat Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

telah mengembalikan kerugian keuangan negara (Restorative Justice), terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on“.

Jika dimaksud demikian, berarti Kejaksaan dalam hal pembuatan Surat Edaran tersebut kurang tegas dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab menurut penulis antara Surat Edaran tersebut tidak sesuai dengan maksud pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu yang penulis anggap bertentangan adalah ketentuan *restorative justice* yang ada pada SE Jampidsus tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemberantasan yang sifatnya luar biasa atau *extraordinary*. Jelas terlihat pada pasal 4 dan pasal 15 Undang-Undang Tipikor yang mana hal tersebut sebagai penegasan bahwa *restorative justice* atau penyelesaian diluar pengadilan dengan membayar kerugian keuangan Negara sudah menyalahi ketentuan pasal tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor muncul sebagai antitesa. Sedangkan pasal 15 dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas mengatakan bahwa percobaan, pembantuan, dan permufakatan tidak menghapus dipidananya pelaku sesuai dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal 14.

3.1.3 Kesesuaian Karakteristik Penghentian Penuntutan Tindak Pidana yang Berdasarkan Pasal 140 KUHAP Jo. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai penghentian penuntutan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kejaksaan Agung sebagai pemegang fungsi dari penghentian penuntutan. Tentu dalam praktiknya seorang praktisi dalam hal ini ialah Kejaksaan harus tuntas dalam hal memahami esensi penghentian penuntutan yang diterapkan kepada tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi. Sedikit banyak telah disebutkan secara gamblang pada sub judul pembahasan pertama.

Sebagai suatu landasan dan pedoman dalam menjalankan fungsi penghentian penuntutan, kejaksaan agung perlu berkaca pada ketentuan dari Pasal 140 ayat (2) KUHAP tersebut. Tiga hal tersebut, juga menjadi karakteristik dalam hal menghentikan penuntutan, yang dalam praktiknya tidak bisa ditawar untuk kepentingan semata. Selain Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menjadi pedoman bagi kejaksaan menghentikan penuntutan, terdapat juga peraturan lain dibawahnya yang menjadi acuan bagi kejaksaan untuk menjalankan fungsi penghentian penuntutan. Dalam hal ini, peraturan tersebut ialah Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang memuat mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan kejaksaan 15/2020 tersebut menjadi produk hukum bagi kejaksaan, karena didalamnya memuat rumusan penghentian penuntutan secara konkrit. Jika ditinjau lebih lanjut, maka dapat ditemukan hanya memuat mengenai alasan **ditutup demi hukum**, sedangkan alasan lain yang terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) tidak tertuang dengan jelas (*limitatif*). Sedangkan dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020 lebih Nampak jelas karena pada Pasal 3 disebutkan hal-hal yang menjadi acuan perkara ditutup demi hukum, yakni terdakwa meninggal dunia; daluarsa; *ne bis in idem*; pencabutan aduan; dan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Kemudian perihal penghentian penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan juga terbatas pada tindak pidana yang bersifat umum, meskipun tidak disebutkan tindak pidana apa saja yang bisa dihentikan penuntutannya dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun sedikit banyak mengenai muatan tersebut disebutkan secara rigid dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Pada Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara tindak pidana khusus.⁵³

⁵³ Lihat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3.2 Kesesuaian Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 1113/F/Fd.1/2010 dan Undang-Undang Tipikor

3.2.1 Karakteristik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Luar Biasa dalam UU Tipikor

Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa unsur tindak pidana yang termasuk kedalam rumpun tindak pidana khusus. Jika dicermati, tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang membedakannya dari tindak pidana umum yaitu materi yang diatur dimaksudkan untuk menekan penyimpangan terhadap keuangan negara.⁵⁴ Pada dasarnya tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kejahatan *White Collar Crime* sebab mempunyai akibat yang sangat kompleks, sebagaimana hasil Kongres PBB VIII yang mengesahkan resolusi mengenai *Corruption in Government* 1990 di Havana. Adapun akibatnya yaitu:

1. Korupsi dikalangan pemangku jabatan publik (*public official*);
 - a. Menghancurkan efektivitas dari program pemerintah, entah dalam program ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya;
 - b. Menghambat pembangunan; dan
 - c. Menimbulkan korban baik individu maupun kelompok dan/atau golongan masyarakat.
2. Terdapat pertalian antara korupsi dengan kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisir, dan kejahatan pencucian uang (*money laundring*).

Data yang diperoleh dari *Transparency International* (situs web global mengenai korupsi) bahwa per tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 102/180 negara dunia paling korup dengan skor 37/100. Terhadap pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya sebagaimana jenis perbuatannya, jika kita merujuk pada

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2007. h. 3.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya penulis sebut sebagai UU Tipikor mengatur beberapa jenis perbuatan seperti suap menyuap, prampasan, penggelapan, gratifikasi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan lain-lain yang belum disebutkan. Hukuman yang ditujukan khusus perbuatan-perbuatan koruptif macam-macam, seperti yang terberat ialah pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana mati sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor.

Selain dari sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif berupa denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Namun perlu dipahami bersama, Sistem Hukum Pidana di Indonesia khusus untuk perkara tindak pidana korupsi menggunakan bentuk penyelesaian retributif, meskipun dipahami bahwa hukum pidana karena dianggap keras harus diposisikan menjadi alternatif penyelesaian terakhir (*Ultimum Remedium*). Walau demikian, keyakinan yang dipahami masyarakat bahwa dalam menanggulangi korupsi langkah represif selalu menjadi langkah utama dengan asumsi dapat memberikan menangkal praktik atau perilaku koruptif. Mengingat perbuatannya yang luar biasa atau *extraordinary crime* maka dipandang perlu untuk melakukan pemberantasan secara luar biasa pula sebagaimana termuat pada konsideran UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pada konsideran poin a disebutkan bahwa:

"bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa."

Frasa "secara luar biasa" dalam undang-undang tersebut, merupakan acuan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa karakteristik pemberantasan secara luar biasa, meliputi aspek formil berupa *pertama* hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda

terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; *kedua* pembebanan pembuktian kepada terdakwa yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik. Selanjutnya yang masuk dalam aspek materiil yaitu *pertama* penerapan mengenai minimum khusus; *kedua* sistem pidana kumulatif; *ketiga* pidana bagi percobaan, pembantuan atau permufakatan; *empat* ganti kerugian serta pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, dan *lima* hukuman mati. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut mengenai karakteristik diatas.

A. Pembuktian Terbalik

Jika ditinjau secara bahasa atau *gramatikal*, maka dapat dilihat bahwa pembuktian terbalik merupakan gabungan dari kata pembuktian dan terbalik. Pembuktian dalam disiplin ilmu hukum merupakan bagian atau unsur terpenting yang dimaksudkan untuk mengungkap terangnya suatu peristiwa. Proses pembuktian diwarnai dengan penyajian alat-alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) oleh hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, kecuali untuk hal-hal yang sudah diketahui secara umum maka tidak perlu dilakukan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (2).

Subekti dalam bukunya hukum pembuktian menyatakan bahwa pembuktian merupakan suatu proses untuk memberikan keyakinan hakim perihal kebenaran dalil yang ditampilkan dalam suatu perkara yang disengketakan.⁵⁵ Sedangkan Yahya Harahap mengemukakan bahwa pembuktian ketentuan yang didalamnya berisi penggarisan dan pedoman perihal cara-cara yang dianggap benar oleh undang-undang guna membuktikan kesalahan yang dibebankan dakwaannya kepada terdakwa.⁵⁶

⁵⁵ R. Subekti, 2008, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 1.

⁵⁶ Yahya Harahap, 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua), h. 279

Sudikno Mertokusumo memberikan pemahaman mengenai pembuktian dengan cara membaginya menjadi tiga arti besar, *pertama* dalam arti logis yakni proses pembuktian dengan membuktikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua* dalam arti konvensional pembuktian merupakan proses memberikan kebenaran baik yang bersifat nisbi atau relatif. *Ketiga* dalam arti yuridis dapat diartikan bahwa pembuktian ialah proses memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam suatu perkara guna memberikan kepastian tentang suatu kebenaran dari peristiwa atau perkara.

Dalam sistem pembuktian terdapat tiga jenis pembuktian, salah satunya adalah pembuktian terbalik atau beban pembuktian pada terdakwa. Pembuktian terbalik merupakan formula atau metode khusus yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lebih jelasnya pembuktian terbalik artinya proses pembuktian dimana terdakwa yang harus membuktikan bahwa tuduhan yang diberikan kepadanya tidaklah benar atau dirinya tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Pada beban pembuktian ini terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala pembuktian di depan sidang pengadilan. Implikasi dari teori beban pembuktian ini adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Secara yuridis, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat didalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah

NO	Pasal dalam UU NO. 31/1999 Jo. UU NO. 20/2001
1.	Pasal 12B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau

	lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2	Pasal 37 (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
3	Pasal 37A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
4	Pasal 38B (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi

Pada tabel tersebut setidaknya dapat jelas dipahami bahwa terdapat tiga klasifikasi pembuktian dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni *Pertama* Pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa dengan maksud membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pembebanan tersebut berlaku untuk perkara dengan nilai gratifikasi Rp. 10.000.000,00.- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), serta terhadap harta benda yang belum didakwakan namun memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut (Pasal 38B). *Kedua*, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik merupakan kondisi dimana beban pembuktian diletakkan terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.

Ketiga, sistem konvensional yaitu pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Esensi dan eksistensi beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung prevensi khusus yang bermakna mencegah si penjahat untuk mengulang perbuatannya. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa “*extra ordinary crimes*” yang memerlukan *extra ordinary enforcement* dan *extra ordinary measures* maka aspek penting dalam perkara tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam tahapan proses yang dilakukan aparat penegak hukum.

B. Hak Negara Mengajukan Gugatan Perdata

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengaturan perihal hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Muatan mengenai hal tersebut dapat ditemukan didalam Pasal 38 C, yang berbunyi :

"Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak

pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

C. Maksimum Khusus

Jika ditinjau dari UU Tipikor maka dapat ditemukan bahwa terdapat rumusan maksimum khusus. Hal tersebut merupakan ketentuan baru yakni mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Jika merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan bahwa ketentuan maksimum khusus tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

D. Sistem Pidana Kumulatif

Sanksi kumulatif merupakan pemberian dua sanksi yang setara dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya suatu sanksi tersebut dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali, biasanya sanksi yang sifatnya kumulatif yang dijatuhkan didalam persidangan yaitu sanksi penjara dan denda. Biasanya dapat ditemukan kata **dan** didalamnya. Misalnya seperti pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

E. Pidana bagi Percobaan, Pembantuan, dan Permufakatan

Alih-alih mendapat keringanan 1/3 dari ancaman pidana, justru perbuatan yang masuk kategori percobaan, pembantuan, dan permufakatan mendapat ancaman pidana yang sama dengan perbuatan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana terabadikan dalam Pasal 15 UU Tipikor mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

F. Ganti Rugi serta Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghapus Dipidananya pelaku

Ketentuan mengenai hal tersebut sebagaimana terabadikan dalam UU Pemberantasan Tipikor pada Pasal 4. Sejatinya pasal ini merupakan bentuk bantahan dari mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal tersebut mempunyai makna yang sangat dalam jika kita maknai secara lebih lanjut, dikatakan bahwa *Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana*. Perhatikan pada kalimat berhuruf tebal diatas, tidak menghapus dipidanannya dapat berarti keseluruhan dari proses hukum sampai akhirnya diputuskan mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahapan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3.2.2 Kesesuaian Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dengan Pemberantasan Secara Luar Biasa

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd/05/2010 yang pada intinya memuat mengenai penghentian penuntutan melalui pembayaran kerugian

keuangan Negara (*restorative justice*) bertentangan atau tidak sesuai jika diterapkan guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam SE Jampidsus tersebut dikatakan bahwa :

*“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar) dan still going on (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (**Restorative Justice**), terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on“.*

Jika dimaksud demikian, berarti Kejaksaan dalam hal pembuatan Surat Edaran tersebut kurang tegas dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab menurut penulis antara Surat Edaran tersebut tidak sesuai dengan maksud pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu yang penulis anggap bertentangan adalah ketentuan *restorative justice* yang ada pada SE Jampidsus tersebut tidak sesuai dengan prinsip pemberantasan yang sifatnya luar biasa atau *extraordinary*. Jelas terlihat pada pasal 4 dan pasal 15 Undang-Undang Tipikor yang mana hal tersebut sebagai penegasan bahwa *restorative justice* atau penyelesaian diluar pengadilan dengan membayar kerugian keuangan Negara sudah menyalahi ketentuan pasal tersebut. Pasal 4 dan pasal 15 Undang-Undang Tipikor muncul sebagai antitesa, karena memuat pembayaran ganti kerugian keuangan Negara tidak menghapus dipidananya pelaku. Adapun bunyi pasal 4 dan pasal 15 UU Tipikor yakni sebagai berikut :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. “ (Pasal 4 UU Tipikor)

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. “ (Pasal 15 UU Tipikor)

Oleh karena itu, jika mengukur kesesuaian norma antara Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terdapat pertentangan. Sebab SE Jampidsus tersebut membawa angin baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yakni menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan UU Tipikor dapat dipastikan masih tegas terhadap pemberantasan secara luar biasa dengan beberapa karakteristik pemberantasan secara luar biasa. Sekali lagi dapat dipastikan dalam kacamata hukum bahwa keberadaan Surat Edaran Jampidsus sebagai peraturan dibawahnya sangat bertentangan dengan UU Tipikor sebagai peraturan diatasnya.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penghentian penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 disebutkan mengenai penghentian penuntutan dapat dilakukan atas dasar lima alasan yakni apabila terdakwa meninggal dunia, kedaluarsa, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*asas ne bis in idem*), pengaduan dicabut atau ditarik, dan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Adapun karakteristik penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang ditutup demi hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan 15/2020 yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam tidak lebih dari 5 tahun. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 140 KUHP, namun dalam praktiknya bersifat terbatas (*limitatif*) terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi yang dikecualikan sebagaimana muatan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
2. Penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Jampidsus No : B-1113/F/Fd/05/2010 dapat dilakukan terhadap masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*) bisa dimungkinkan untuk **tidak ditindaklanjuti**. Kebijakan tersebut hanya dilakukan kepada perkara yang nilai kerugiannya relatif kecil, serta dikecualikan terhadap perkara kategori besar (*big fish*) dan perkara yang berkelanjutan (*still going on*). Namun cara *restoratif justice* tersebut bertentangan dengan kebijakan pemberantasan secara luar biasa sebagaimana ketentuan UU Tipikor yang mengatur kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa (*extraordinary*) yang salah satunya pengembalian kerugaian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana (Pasal 4 UU Tipikor).

4.2 Saran

1. Mengingat kejaksaan agung mempunyai wewenang dalam hal penghentian penuntutan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seyogyanya dalam praktiknya dikemudian hari dapat memastikan adanya kepastian hukum, sebab diketahui bersama bahwa penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut bersifat limitatif dan hanya dimaksudkan kepada perkara-perkara tindak pidana umum. Oleh karena itu, kepada kepala kejaksaan agung dalam membuat peraturan baik peraturan kejaksaan maupun surat edaran yang sifatnya otoritatif bagi unsur kejaksaan harus mengacu kepada peraturan di atasnya.
2. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang masuk dalam kategori *extraordinary crime* maka segala peraturan yang berkaitan dengan upaya pemberantasannya harus dipastikan sesuai dengan amanat UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun terdapat peraturan di bahwanya yang telah memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*, seyogyanya dalam praktiknya tidak dilaksanakan maksud dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. Van. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aries, Albert. 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, (Majalah Varia Peradilan), Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Arif, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Joenaidi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media.
- Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friedmann, W. 1993, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fuadi, Munir. 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Johnstone, dan Van Ness. 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Bangkok: Workshop PBB.
- Klitsgaard, Robbert. 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Liebman, Miriam. 2007, *Restorative Justice: How it works*, London: Jessica Kingsley Publisher.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2008, *Azaz Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Mulyadi, Lilik. 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.

_____. 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni.

_____. 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Susanti, Dyah Ochterina, Aan Efendi. 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Eriyantouw. 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Zulfa, Eva Achjani. 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Harahap, Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

b. Jurnal

Faqih, Farid. R, "Mendulang Rente di Lingkar Istana", *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 14, Tahun III: 117, 2002.

Firdaus, Sedy Pratama, Muhammad Ghifari Fardhana Bahar dan Basri Muhammad Ridwan Sangadji, "Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak", *Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3, Issue 1: 55-79, 2021.

Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, dan Muhammad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara", *E-Journal Komunikasi Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 3: 112-128, November 2022.

Narindra, Fuzi, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan *Restoratif Justice*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4: 605-617, 2020.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 947).

Surat Edaran Jaksan Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

d. Website

Nafiatul Munawaroh, Nafiatul.2022, *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya*, Hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>, diakses pada 15 Maret 2023.